

**PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI
KEBAKARAN HUTAN DI WILAYAH KARANG AGUNG ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMAD SUKIMAN
011500140**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMAD SUKIMAN
NIM : 011500140
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI KEBAKARAN HUTAN DI WILAYAH KARANG AGUNG ILIR



Palembang, 20 Maret 2019



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum

PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI
KEBAKARAN HUTAN DI WILAYAH KARANG AGUNG ILIR

Penulis Skripsi
Muhammad Sukirman
011500140

Pembimbing Utama
Hj. Jaubariah, SH, MM.
Pembimbing Pembantu
Eveline Filiani, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi fokus utama kasus kebakaran yang saat ini sedang menjadi perhatian serius masyarakat dunia, mengingat dampak asap dan emisi gas karbon yang di hasilkan. Kasus kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia sering terjadi di enam provinsi yaitu, Provinsi Riau, Jambi, Sumatera selatan, Kalimantan barat, dan Kalimantan Tengah. Akibat kebakaran tersebut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat. Keadaan ini memicu Penulis untuk melakukan penelitian konservasi kebakaran hutan di wilayah Karang Agung Ilir dari sisi penegakan hukumnya berdasarkan Undang Undang nomor 32 tahun 2009 dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dan sosiologis yang menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut diantaranya karena kebutuhan ekonomi tinggi, musim kemarau yang panjang dan minimnya pengetahuan akan dampak kebakaran hutan dan lahan gambut bagi kehidupan manusia. Kebakaran hutan dan lahan gambut memberikan dampak yang tidak mudah untuk di selesaikan, perlunya waktu dan rencana yang matang untuk mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terhadap konservasi kebakaran hutan di wilayah Karang Agung Ilir belum berjalan secara optimal sebagaimana yang di harapkan karena masih banyak terjadi kerusakan hutan disetiap tahunnya akibat keterbatasan sarana prasarana mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan. Begitu pula dalam hal penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan ataupun illegal logging belum dapat berjalan dengan baik di karenakan kurangnya fasilitas, belum maksimalnya peran personil kepolisian dalam menanggulangi tindak pembakaran hutan .

Kata kunci : Penegakan Hukum , konservasi, kebakaran hutan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persembahkan | ii |
| Halaman Pengantar | iii |
| Motto dan Persembahkan | iv |
| Abstrak | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 6 |
| C. Ruang Lingkup | 7 |
| D. Metodologi | 7 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Konservasi Hutan Dan Penegakan Hukum | 11 |
| B. Pengertian Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 17 |
| C. Mekanisme Pelaksanaan Konservasi Kebakaran Hutan | 26 |
| BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI KEBAKARAN HUTAN DI WILAYAH KARANG AGUNG ILIR | |
| A. Kebijakan-Kebijakan Yang Telah Di Ambil Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Konservasi Kebakaran Hutan Di Wilayah Karang Agung Ilir | 31 |
| B. Dampak Hukum Kebakaran Hutan terhadap Masyarakat di Wilayah Karang Agung Ilir | 37 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 43 |
| B. Saran | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebakaran hutan menimbulkan kerugian yang sangat besar, serta dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat dari segi kehidupan ekonomi, sosiasl, budaya, kesehatan bahkan berdampak melintasi batas negara, harus diupayakan untuk dicegah dan di tanggulangi dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah setempat dan masyarakat.
2. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terhadap konservasi kebakaran hutan diwilayah Karang Agung Ilir belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih banyak terjadi kerusakan hutan disetiap tahunnya akibat keterbatasan sarana dan prassarana mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan.
3. Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan ataupun illegal logging belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya fasilitas, belum maksimalnya peran personil kepolisian dalam menanggulangi tindak pembakaran hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Edila Putra, Gafa 2018 Himpunan Undang Undang Lingkungan Hidup, Jakarta: Permata Pers.
- Rahmadi, Takdir. SH, MH. DR, Prof., 2016, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Yusrizal, SH., MH..DR, 2015, Reformasi Kewenangan Polri dan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Malang: Media Nusa Creative

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 Tentang Desa.
- RAPBD (Rancangan anggaran pendapatan belanja daerah) Karang Agung Ilir.

Internet:

- <http://www.google.com/search?q=illegal+logging+adalah&oq=illegal+logging&aqs=chrome..69i5912j69i57.8168j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 2 februari 2019
- <http://jurnalbumi.com/hukum-adat/> diakses pada tanggal 4 februari 2019
- <http://www.google.com/search?q=konservasi+adalah&aqs=chrome..69i57.31188j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobileUTF-8> di ambil pada 23 februari 2019
- <http://www.google.com/search?q=pengertian+perlindungan+dan+pengelolaan+lingkungan+hidup+&oq=peng&qs=chrome.169i57i35i3912j691o12jo.36o5j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8> diakses pada 7 februari 2019
- <http://www.google.com/search?q=letak+geografis+negara+indonesia&oletak+geografis+negara+indonesia&aqs=chrome.69i57.16849j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile=UTF-8> diakses pada tanggal 7 februari 2019.